

AKIBAT HUKUM TIDAK DIBAYARKAN PREMI ASURANSI JIWA OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI (KASUS MOLLY SITUWANDA DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PANIN DAI-ICHI LIFE)

Kenneth

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Kennethjanna@gmail.com)

Mella Ismelina Farma Rahayu

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Universitas
Padjadjaran, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(E-mail: mellaismelina@yahoo.com)

Abstract

In an insurance agreement, both the policyholder (the insured) or the insurance company (the insurer) have their respective rights and obligations which are contained in the insurance policy. The policyholder himself has the main obligation, namely to pay the premiums to the insurance company in accordance with the amount and time of payment specified in the insurance policy. If the policy holder is negligent in carrying out his obligations, it will cause his insurance policy status to enter into a lapse state. When the insurance policy goes into a lapse state, the policyholder has the potential to lose the rights that he should have received from the insurance program he participated in. This happened to Molly Situwanda as the beneficiary of her husband's life insurance policy, Astiang. This life insurance policy was issued by the Panin Dai-Ichi Life Life Insurance Company in 2010. In 2016, on December 28, 2016, to be precise, premium payments for Astiang's life insurance policy were no longer made by him, which resulted in the policy being entered into a lapse. However, at that time the investment / unit value was able to cover the premium costs up to October 15, 2018. After that date there were no more premium payments made by policyholders, which resulted in Astiang's life insurance policy going into lapse status or being inactive.

Keywords: Insurance Premium, Insurance Policy, Policyholder, Insurance Company, Lapse

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pada era modern, manusia dituntut untuk bertindak secara cepat dan tepat dalam melakukan suatu hal. Tindakan yang dilakukan manusia tersebut tentu akan menimbulkan sebuah akibat. Akibat

dari tindakan manusia yang sering dikenal dengan istilah risiko yang dalam bahasa Inggris adalah *risk*, dimana risiko adalah kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.¹ Untuk mengurangi risiko yang timbul dari suatu tindakan yang diambil oleh manusia dikenal istilah asuransi, yang mana memindahkan atau mengoper risiko yang akan dihadapi seseorang untuk ditanggung oleh pihak lain.

Asuransi sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungan dimana ada beberapa pihak dalam suatu perjanjian asuransi yaitu pihak Penanggung dan pihak tertanggung. Pertanggungan sendiri didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi (tertanggung), di mana penanggung mengikatkan diri untuk memberi ganti kerugian dan/atau membayarkan sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu terjadinya *evenemen*, sedangkan penutup asuransi (tertanggung) mengikatkan diri untuk membayarkan uang premi.² Pada dasarnya penanggung adalah sebuah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri untuk menanggung risiko yang dialami tertanggung, yang diimbangi dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung. Artinya sejak tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian asuransi, tertanggung terikat dan berkewajiban untuk membayarkan premi asuransi kepada penanggung, dan sejak saat itu pula penanggung menerima pengalihan risiko yang dialami oleh tertanggung.³

¹ Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 2.

² Rina Antasari dan Fauziah dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 172.

³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 9.

Dalam kehidupan pada era modern ini asuransi memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu membantu masyarakat dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada masyarakat ketika menjalankan aktivitas sehari-hari, karena risiko yang dialami akan dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Yang kedua adalah asuransi merupakan perusahaan dengan pengumpulan dana yang cukup besar, dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu dan mendukung pembangunan pada suatu negara. Yang terakhir yaitu asuransi sebagai suatu cara/sarana untuk mengurangi risiko dalam menjalankan suatu pembangunan. Baik dari risiko yang dihadapi oleh pekerja ataupun risiko yang akan dihadapi secara finansial oleh perusahaan konstruksi dalam pembangunan.

Asuransi sendiri mulai dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1853. Pada masa itu untuk mendukung bisnis perkebunan dan perdagangan di Indonesia, mereka mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia dengan nama *Bataviasche Zee En Brand Assurantie Maatschappij*. Program asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut berupa asuransi perlindungan kebakaran dan asuransi pengangkutan. Setelah masa kemerdekaan perusahaan asuransi milik Belanda yang bernama *NV Assurantie Maatschappij De Nederlanden* dan *Bloom Vander EE* dan *De Nederlanden Van 1845* dinasionalisasi menjadi PT. Asuransi Bendasraya dan PT. Asuransi Jiwasraya. Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai ketika pada tahun 1980 an banyak didirikan perusahaan-perusahaan asuransi modern di Indonesia.

Perusahaan yang menyediakan perusahaan asuransi antara lain Asuransi Sinar Mas, Prudential, CIGNA, Avrist AXA Mandiri, AIA Financial dan Allianz. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai program perlindungan hingga investasi.

Di Indonesia dikenal berbagai jenis asuransi, antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi kendaraan, asuransi bisnis, asuransi perjalanan, dan masih banyak lagi. Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling umum dimiliki oleh masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian usaha asuransi jiwa didefinisikan sebagai suatu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴ Pada prinsipnya asuransi jiwa mewajibkan perusahaan asuransi (penanggung) untuk membayarkan sejumlah uang kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk tertanggung apabila suatu saat dalam jangka waktu polis asuransi tersebut berlaku, si tertanggung meninggal dunia.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai asuransi jiwa diatur dalam KUHD pasal 302-306, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada dasarnya asuransi jiwa ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung, sehingga pengaturan mengenai perjanjian dalam KUHPer juga menjadi dasar-dasar yang mengatur mengenai asuransi jiwa ini. Seperti mengenai syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer serta pasal 1338 KUHPer yang mengatur mengenai asas *pacta sunt servanda* dan juga pasal-pasal lainnya yang mengatur mengenai perjanjian dalam buku 3 KUHPer.

Pada era modern ini banyak terjadi kasus-kasus hukum dalam hal pengklaiman asuransi, yang kerap terjadi adalah penanggung dengan tidak

⁴ Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

menerima klaim dari tertanggung dengan berbagai alasan yang kurang jelas. Akan tetapi juga sering ditemukan kasus dimana si tertanggung yang tidak memiliki itikad baik mengklaim asuransi yang status polisnya sudah *void* akibat tidak dibayarkannya premi yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Hal ini terjadi pada Perusahaan asuransi Panin Dai-ichi life, dimana Panin Dai-ichi life pada tahun 2010 membuat perjanjian asuransi jiwa dengan Astiang mengenai asuransi jiwa. Pembayaran premi dari Astiang terus dilakukan, akan tetapi pembayaran pada bulan desember 2015 merupakan pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Astiang, yang mana pembayaran tersebut adalah premi untuk sampai dengan bulan desember 2016. Setelah pembayaran pada desember 2015 tersebut, Astiang tidak lagi melakukan pembayaran premi kepada Panin Dai-ichi life, sehingga secara otomatis Panin Dai-ichi life menarik pembayaran premi untuk asuransi jiwa milik Astiang tersebut dari pemotongan jumlah investasi/unit yang ada, dan pemotongan tersebut hanya mampu untuk mengcover sampai dengan periode 15 Oktober 2018. Dengan tidak cukupnya premi, hal ini berarti polis dari asuransi jiwa milik Astiang tersebut menjadi tidak aktif lagi. Pada April 2019 Astiang meninggal dunia dan istri dari Astiang bernama Molly mengklaim pembayaran asuransi jiwa yang dimiliki suaminya kepada Panin Dai-ichi life. Panin Dai-ichi life menolak klaim tersebut karena status polis dari asuransi tersebut dalam keadaan tidak aktif akibat dari tidak dibayarkannya premi kepada Perusahaan asuransi.

Penolakan yang dilakukan oleh Panin Dai-ichi life menimbulkan suatu pertanyaan besar, dimana dalam satu sisi Astiang telah membayarkan premi asuransinya pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016. Sedangkan di sisi lain sejak tahun 2016 Astiang tidak pernah lagi membayarkan premi asuransinya, sehingga menyebabkan polis asuransi jiwa miliknya dalam keadaan tidak aktif. Sehingga dari uraian diatas diangkatlah Penelitian dengan

judul “Status Perjanjian Asuransi Jiwa yang Preminya Tidak Lagi Dibayarkan oleh Tertanggung (Studi Kasus Panin Dai Ichi Life dan Molly Situwanda)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang “Akibat Hukum Tidak Dibayarkan Premi Asuransi Jiwa Oleh Pemegang Polis Kepada Perusahaan Asuransi (Kasus Molly Situwanda Dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life)”, beberapa hal yang perlu diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari berhentinya pembayaran premi asuransi jiwa oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi?
2. Bagaimana kronologi kasus terjadinya kasus antara panin dai ichi life dan molly situwanda terkait dengan status polis asuransi jiwa milik Astiang?
3. Bagaimanakah penyelesaian kasus panin dai ichi life dan molly situwanda terkait dalam status perjanjian asuransi jiwa yang preminya tidak lagi dibayarkan oleh tertanggung?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dikarenakan penelitian ini menganalisis isu hukum yang ada dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh Penulis serta melakukan studi terhadap suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Penelitian Hukum Normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif karena penelitian ini memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau seharusnya atas isu hukum yang diajukan.⁶

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data melainkan bahan hukum sebagai sumber-sumber penelitian:⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan ini terdiri atas buku-buku hukum termasuk skripsi hukum maupun jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus dan pendapat ataupun komentar atas putusan pengadilan.⁸

3. Pendekatan Penelitian

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017), 83.

⁷ *Ibid.*, 181.

⁸ *Ibid.*, 195-196.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi atau peraturan-peraturan yang bersangkutan paut atau memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah *Library Research* yaitu studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum tidak Dibayarkan Premi Asuransi Jiwa oleh Pemegang Polis

Asuransi yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Verzekering* merupakan suatu pertanggungan dimana satu pihak mengambil alih risiko yang akan dihadapi oleh pihak lain dengan diimbangi adanya pembayaran premi. Asuransi memungkinkan adanya suatu pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung apabila pada suatu saat tertanggung mengalami suatu kerugian yang tidak terduga. Mekanisme pengalihan risiko tersebut dikenal dengan istilah asuransi.

Asuransi sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yaitu tertanggung yang biasanya adalah nasabah dan penanggung yang biasanya merupakan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung, dimana tertanggung wajib untuk membayarkan premi kepada tertanggung untuk mendapat suatu penanggungan apabila suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang belum pasti akan terjadi di masa

⁹ *Ibid.*, 133.

mendatang.¹⁰ Dalam suatu perjanjian asuransi biasanya memuat syarat-syarat umum mengenai pertanggungungan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu perjanjian asuransi yang dituangkan ke dalam suatu polis asuransi.

Polis Asuransi merupakan dokumen yang memuat perjanjian mengenai suatu pertanggungungan antara tertanggung dan penanggung berkaitan dengan risiko yang akan dialihkan dengan diimbangi pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai timbal baliknya. Dengan kata lain di dalam polis asuransi memuat hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian asuransi.

Secara umum hak dari tertanggung dalam perjanjian asuransi adalah berhak mengalihkan risiko yang akan dihadapinya pada suatu saat tertentu dalam masa perjanjian pertanggungungan tersebut berlangsung. Tertanggung disini memiliki hak untuk mengalihkan suatu risiko yang akan mungkin dialaminya di masa depan kepada penanggung. Selain hak, tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi juga memiliki suatu kewajiban. Secara umum kewajiban pihak tertanggung adalah melakukan pembayaran premi kepada penanggung sebagai suatu bentuk timbal balik dari penerimaan pengalihan risiko oleh penanggung. Pembayaran premi merupakan kewajiban yang utama dari pihak tertanggung. Hal ini dikarenakan apabila pembayaran premi tidak dilakukan kepada pihak penanggung, tertanggung dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang dapat mengakhiri suatu perjanjian.

Penanggung dalam suatu perjanjian asuransi juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Secara umum hak dari penanggung adalah menerima pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung sebagai bentuk timbal balik dari penerimaan pengalihan risiko oleh penanggung. Pembayaran

¹⁰ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 447.

premi yang diterima oleh penanggung akan dibarengi dengan adanya jaminan atau pertanggungan dari suatu risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung pada saat masa pertanggungan berlaku. Sedangkan kewajiban yang melekat pada penanggung adalah menerima pengalihan risiko yang dihadapi oleh tertanggung pada saat masa pertanggungan berlaku atau aktif. Dengan kata lain, dalam suatu perjanjian asuransi penanggung wajib untuk menanggung atau mengambil alih suatu kerugian ataupun kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh tertanggung yang diimbangi dengan adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi, baik tertanggung maupun penanggung tidak boleh lalai dalam menjalankan kewajibannya. Apabila pihak tertanggung lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran premi kepada penanggung, hal tersebut akan mengakibatkan polis asuransi masuk ke dalam masa tenggang (*grace period*). *Grace period* sendiri merupakan jangka waktu pembayaran premi asuransi setelah tanggal jatuh tempo. Pada umumnya *grace period* berjangka waktu 30 hari, 45 hari, atau 60 hari setelah tanggal jatuh tempo bergantung pada kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dalam perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam suatu polis asuransi.

Dalam masa *grace period* tertanggung wajib untuk membayarkan premi asuransi miliknya yang tertunggak dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam polis asuransi, baik 30 hari, 45 hari, ataupun 60 hari. Apabila selama masa *grace period* tidak juga dilakukan pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung, maka akan dilakukan pemotongan nilai investasi atau unit dari polis asuransi tersebut. Pemotongan nilai investasi atau unit tersebut dapat dilakukan dengan syarat nilai investasi atau unit tersebut cukup untuk menutupi biaya premi dari polis asuransi. Apabila nilai investasi sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya premi, maka polis asuransi

akan masuk dalam status lapse atau dibatalkan dengan ketentuan bahwa premi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.¹¹

Dalam suatu hubungan hukum antara satu pihak dan pihak lainnya tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pada kenyataannya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum menjadi masalah yang cukup umum. Hal tersebut dikarenakan sering terjadinya kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi merupakan kegagalan atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum untuk memenuhi kewajibannya. Tindakan ingkar janji atau wanprestasi ini akan menyebabkan timbulnya konsekuensi atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji biasanya terdapat pada hubungan hukum yang didasari oleh suatu perjanjian. Dalam perjanjian asuransi jiwa kewajiban dari pemegang polis adalah membayarkan premi asuransinya kepada perusahaan asuransi. Hal tersebut sebagai bentuk timbal balik atas pengalihan risiko yang dilakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Akan tetapi pemegang polis sering melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayarkan premi kepada tertanggung. Premi sendiri merupakan jumlah pembayaran yang terdapat di dalam polis asuransi jiwa dan telah disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai suatu bentuk timbal balik atas pengalihan risiko yang diterima perusahaan asuransi dari pemegang polis. Dengan kata lain, pembayaran premi dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi merupakan suatu kewajiban yang

¹¹ Anak Agung Gede Agung, Ngakan Ketut Dunia dan I Ketut Markeling, 2014, "Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Penuntutan Klaim (Studi Pada Pt. Prudential Life Assurance Denpasar)", *Kertha Semaya*, Volume 02, Nomor 01 (Februari 2014): 3.

pokok dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan suatu konsekuensi atau akibat hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa tersebut. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban pemegang polis dalam suatu perjanjian asuransi yaitu membayarkan premi kepada perusahaan asuransi, 52 akan menimbulkan suatu konsekuensi atau akibat hukum yang akan sangat merugikan pihak pemegang polis. Dimana konsekuensi atau akibat hukum yang akan timbul adalah polis asuransi jiwa miliknya akan masuk ke dalam status lapse/tidak aktif. Dalam status polis yang lapse atau tidak aktif, perjanjian pertanggungan jiwa yang terjadi antara pihak penanggung dan tertanggung akan secara otomatis berakhir. Hal tersebut akan menyebabkan pemegang polis akan kehilangan manfaat-manfaat yang seharusnya diterimanya saat mengikuti perjanjian asuransi. Hal tersebut dikarenakan pemegang polis disini telah lalai dalam melakukan kewajibannya dan melakukan suatu ingkar janji atau wanprestasi. Saat polis dalam status lapse atau tidak aktif, apabila terjadi suatu risiko atau kerugian maka perusahaan asuransi sudah tidak dalam kewajibannya lagi untuk menanggung atau mengambil alih risiko atau kerugian yang dihadapi oleh pemegang polis. Hal tersebut dikarenakan perjanjian pertanggungan dianggap sudah berakhir akibat tertanggung disini gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar premi. Sehingga apabila klaim diajukan oleh pemegang polis dalam status polis yang lapse klaim tersebut akan ditolak oleh perusahaan asuransi, karena perjanjian pertanggungan dianggap sudah berakhir dan perusahaan asuransi yang dalam hal ini bertindak sebagai penanggung sudah tidak memiliki kewajiban maupun tanggung jawab terhadap perjanjian pertanggungan dan pihak tertanggung.

B. Kronologi Kasus

Dalam kasus ini para pihak yang berperkara antara lain adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dan Molly Situwanda. Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dalam kasus ini diwakili oleh

Dr. David M L Tobing, SH.MKdams & Co, Counsellors-at-Law, yang kantornya berada di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta 12910. Sedangkan Molly Situwanda dalam kasus ini diwakili oleh SURYANI, S.H., M.H., dan MAYA PUSPITASARI, S.H Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “WIRADHARMA” Perwakilan Jakarta-1, yang kantornya terletak di Jalan Jembatan Dua Raya No. 5/D – Jakarta Utara.

Profil singkat mengenai Perusahaan Asuransi Panin Dai-Ichi Life, Perusahaan ini memiliki kantor di gedung yang dikenal dengan nama Gedung Panin Life Center, yang beralamat di Jalan Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta 11420, Jakarta Barat. Sejarah singkat mengenai perusahaan asuransi Panin Dai-Ichi life, perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1974 dengan nama Panin Life yang berada dibawah naungan Panin Group. Pada tahun 1983 untuk pertama kalinya Panin Life melakukan *Initial Public Offering (IPO)* dan menjadi Perusahaan asuransi jiwa pertama yang menjadi perusahaan *Go Public*. Panin Life pada tahun 2013 mengadakan kerja sama patungan (*Joint Venture*) dengan perusahaan asal Jepang yaitu Dai-Ichi Life, dimana perusahaan Dai-Ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang dan telah memiliki pengalaman selama 110 tahun di Bidang Asuransi Jiwa. Hasil dari *Joint Venture* tersebut adalah transformasi brand dari Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Life menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life.

Molly Situwanda merupakan istri sekaligus ahli waris dari Astiang yang merupakan seorang tertanggung dalam perjanjian pertanggungan yang mana penanggungnya adalah perusahaan asuransi Panin Dai-Ichi Life. Molly Situwanda sendiri berdomisili di Jalan Sei Kera GG No. 39, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sesuai dengan ketentuan asas hukum yaitu *Actor Sequitur Forum Rei*, yaitu suatu gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah domisili tergugat.

Oleh karena itu, dalam kasus ini gugatan yang dilayangkan oleh Molly Situwanda diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara ini yaitu yang berada dalam wilayah domisili Perusahaan Asuransi Panin Dai-Ichi Life yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kasus ini bermula ketika Astiang (Tertanggung) meninggal dunia pada 8 April 2019. Molly Situwanda (Ahli Waris) yang merupakan istri dari Astiang melakukan klaim terhadap asuransi jiwa atas nama Astiang kepada Perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life (Penanggung) sebesar Rp. 270.000.000,-. Namun klaim tersebut ditolak oleh Panin Dai-Ichi Life melalui surat tertulis pada tanggal 12 Juli 2019. Penolakan yang dilakukan oleh Panin Dai-Ichi Life didasarkan pada alasan bahwa Astiang selaku tertanggung sudah tidak membayarkan preminya sejak tanggal 17 Desember 2015.

Astiang mulai mengikuti program asuransi jiwa dari Perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life sejak tanggal 28 Mei 2010 dengan kewajiban membayarkan premi sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan kepada perusahaan asuransi Panin Dai-Ichi Life dan polis asuransi tersebut diterbitkan oleh perusahaan asuransi Panin Dai-Ichi Life pada tanggal 16 Oktober 2010. Pada awalnya pembayaran premi yang dilakukan oleh Astiang tidak mengalami kendala apapun. Namun tanggal 17 Desember 2015 merupakan pembayaran premi terakhir yang dilakukan oleh tertanggung, dimana premi yang dibayarkan tersebut untuk periode jatuh tempo 12 bulan. Pada saat jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2016 tertanggung tidak lagi membayarkan preminya tersebut, sehingga secara otomatis polis asuransi tersebut masuk ke dalam periode cuti premi.

Pembayaran premi dari polis asuransi milik Astiang selama periode cuti premi ditarik dari Nilai Investasi dari asuransi tersebut. Akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2018, nilai investasi tersebut tidak lagi mencukupi untuk membayarkan premi dari polis asuransi tersebut. Sehingga polis asuransi

milik Astiang tersebut menjadi *lapse* atau tidak aktif. Pemberitahuan bahwa polis asuransi tersebut sudah dalam keadaan *lapse* atau tidak aktif telah dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi Panin Dai-Ichi Life sebanyak 3 kali, yang pertama melalui sms yang dikirim ke nomor handphone yang terdaftar yaitu 0852-6238-9477 pada tanggal 16 Oktober 2018, yang berbunyi : “ *Nasabah Yth, kami sampaikan status polis 2010010149 saat ini tidak aktif (Lapse). Hub Call Center 021-25566788*” Yang kedua melalui surat yang disampaikan ke alamat korespondensi dari pihak tertanggung yaitu di alamat Komp. Tirto Sari Permai No. A3, Medan, pada tanggal 16 Oktober 2018. Yang berbunyi : “ *Sehubungan dengan tidak dibayarkannya premi atas polis nomor 2010010149 dan nilai unit yang ada tidak mencukupi untuk melunasi biaya yang tertera pada syarat umum polis dan ketentuan polis, maka status polis menjadi batal (Lapse) dan perjanjian pertanggungan berakhir... dst.*”. Yang ketiga melalui telepon kepada tertanggung yaitu Astiang pada tanggal 6 November 2018, dimana *customer care* dari perusahaan asuransi Panin Dai-Ichi Life menghubungi Astiang untuk memberitahukan bahwa status polis asuransi jiwa milik tertanggung pada saat itu dalam keadaan *lapse* atau tidak aktif dan Bapak Astiang pada saat itu telah menerima penjelasan tersebut. Pada saat menelpon untuk memberitahukan status polis tersebut, secara bersamaan Astiang memberitahukan mengenai adanya perubahan alamat korespondensi, akan tetapi karena data yang diberikan kurang lengkap alamat yang terdaftar tidak dapat diubah ke alamat korespondensi yang baru.

Setelah pemberitahuan sebanyak tiga kali bahwa status polis miliknya telah *lapse* tidak ada usaha dari pihak tertanggung untuk mengaktifkan status polisnya lagi. Sehingga pada saat tertanggung meninggal dunia status polis asuransi jiwa miliknya sudah dalam keadaan *lapse* atau tidak aktif. Sehingga klaim sebesar Rp. 270.000.000 yang dilakukan oleh Molly Situwanda sebagai Istri tertanggung ditolak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life.

Akibat dari penolakan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life, Molly Situwanda yang merasa tidak puas dengan penolakan tersebut, melakukan somasi sebanyak 2 kali terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life, yang pertama melalui Surat Teguran/Somasi Pertama No. 007/LKBHWD/JKT-1/VI/19 pada tanggal 13 Juni 2019 dan yang kedua melalui Surat Teguran/Somasi Kedua No. 009/LKBH-WD/JKT-1/VII/19 pada tanggal 04 Juli 2019. Walaupun telah disomasi sebanyak 2 kali Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life tetap tidak merespon tuntutan dari Molly Situwanda, sehingga Molly Situwanda menempuh jalur hukum dalam mencari penyelesaian dari permasalahan ini.

Di pengadilan Molly Situwanda mengajukan gugatan kepada perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life dengan dalil yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Panin Dai-Ichi Life telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak klaim asuransi jiwa yang dilakukannya olehnya. Rincian dalil yang disampaikan adalah sebagai berikut, Molly Situwanda merupakan istri sekaligus ahli waris dari Astiang (tertanggung), sehingga ia merupakan pihak penerima manfaat dari polis asuransi jiwa milik Astiang, bila Astiang meninggal dunia. Pada tanggal 8 April 2019, Astiang atau suami dari penggugat meninggal dunia, hal ini dibuktikan melalui akta kematian nomor : 33 1271KM-12042019-0004, yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Dengan Meninggalnya Astiang (tertanggung), maka Molly Situwanda sebagai ahli waris berhak untuk menerima manfaat dari polis asuransi dengan nomor : 2010010149 / Medical Jenis Pertanggung Panin New Multilinked Accidental Death & Dismemberment, sehingga ia mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Akan tetapi klaim tersebut ditolak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dengan alasan bahwa polis dalam keadaan lapse atau tidak aktif. Dengan penolakan tersebut, Molly Situwanda meminta pertanggungjawaban kepada Perusahaan Asuransi

Jiwa Panin Dai-Ichi Life, karena tidak bisa begitu saja menghilangkan hak dari Molly Situwanda, ditambah dengan telah dibayarnya premi bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- (terbilang satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak 28 Mei 2010. Atas pertimbangan dari alasan-alasan diatas, maka Molly Situwanda ingin mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life yang telah merugikan Molly Situwanda dengan melakukan penolakan terhadap klaim polis asuransi jiwa atas nama suaminya yaitu Astiang dengan nomor polis 2010010149 / Medical dengan Jenis Pertanggungungan Panin New Multilinked Accidental Death & Dismemberment.

Atas tuntutan yang dilayangkan oleh Molly Situwanda Perusahaan Asuransi Panin Dai-Ichi Life memberikan jawaban yang pada intinya menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Molly Situwanda. Di antaranya gugatan yang dilayangkan oleh Molly Situwanda telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji (wanprestasi), hal ini dapat dilihat dalam dalil Molly Situwanda yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi di sisi lain gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diajukan atas dasar hubungan perjanjian pertanggungungan jiwa antara Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dan Astiang atau suami dari Molly Situwanda dengan nomor polis 2010010149. Selain itu Molly Situwanda dalam kasus ini tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Hal ini karena Molly Situwanda adalah pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam hal pembayaran premi asuransi untuk polis asuransi jiwa milik suami Molly Situwanda yaitu Astiang. Akibat dari tidak dibayarkannya premi tersebut adalah polis asuransi jiwa tersebut masuk ke dalam keadaan lapse atau tidak aktif dan menyebabkan perjanjian pertanggungungan menjadi berakhir, sehingga semua gugatan yang diajukan oleh Molly Situwanda menjadi gugur. Ketentuan dalam Syarat-Syarat umum Polis Pertanggungungan

Jiwa menyatakan bahwa jika premi tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka diberikan tenggang waktu selama 30 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran premi tersebut. Pada faktanya tidak ada pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung maupun penerima manfaat pada saat masa tenggang tersebut. Mengenai dalil yang disampaikan oleh Molly Situwanda mengenai pembayaran polis yang lancar selama tertanggung yaitu Astiang masih hidup, dibantah oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life, hal tersebut karena polis asuransi jiwa milik Astiang telah berada dalam status lapse sebanyak 10 kali.

C. Penyelesaian Kasus antara Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life

Dalam kasus antara Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dengan Molly Situwanda, Astiang yang merupakan suami dari Molly Situwanda adalah pemegang polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Dimana ia telah mengikuti program asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life sejak tahun 2010 dengan pembayaran premi sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya. Diketahui memang pembayaran premi yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar karena sempat terjadi 10 kali polis masuk ke dalam status lapse namun berhasil dipulihkan. Akan tetapi saat polis masuk ke dalam status lapse pada kali ke 11, status polis tidak dipulihkan sampai Astiang selaku pemegang polis meninggal dunia.

Setelah diselidiki, pembayaran premi tidak lagi dilakukan oleh Astiang selaku pemegang polis sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada 28 Desember 2016. Pembayaran premi setelah tanggal jatuh tempo tersebut dilakukan dengan cara pemotongan nilai investasi/unit, akan tetapi pemotongan nilai investasi/unit hanya dapat mampu menutupi biaya premi sampai dengan periode 15 Oktober 2018 dan sejak itu polis masuk dalam status lapse.

Pada tanggal 12 April 2019, Astiang selaku pemegang polis meninggal dunia. Akan tetapi pada saat Astiang meninggal dunia status polis asuransi jiwa miliknya sudah dalam keadaan tidak aktif atau lapse. Hal tersebut dikarenakan tidak ada upaya pemulihan dari pihak pemegang polis sejak polis tersebut lapse pada tanggal 15 Oktober 2018. Pada saat Molly Situwanda melakukan klaim atas polis asuransi jiwa milik suaminya, klaim tersebut ditolak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life melalui Surat dengan nomor 021/CCA/07.2019 pada tanggal 12 Juli 2019. Penolakan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dengan alasan bahwa polis asuransi jiwa milik Astiang berada dalam status lapse sejak tanggal 15 Oktober 2018 dan tidak ada permohonan pemulihan polis serta pembayaran premi kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life sejak tanggal tersebut.

Status polis asuransi jiwa milik Astiang pada saat Molly Situwanda mengajukan klaim memang sudah dalam keadaan lapse sejak tanggal 15 Oktober 2018 dan tidak ada upaya pemulihan dan pembayaran premi kembali dari pemegang polis sampai ia meninggal dunia. Dapat dilihat bahwa dalam kasus ini pemegang polis telah melakukan tindakan ingkar janji atau wanprestasi, yaitu dengan tidak membayarkan premi kepada perusahaan asuransi yang merupakan kewajiban utama seorang pemegang polis dalam suatu perjanjian asuransi.

Akibat dari adanya tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Astiang selaku pemegang polis yaitu tidak membayarkan premi kepada perusahaan asuransi jiwa, maka status polis asuransi jiwa milik Astiang menjadi tidak aktif/lapse. Konsekuensi dari polis asuransi jiwa miliknya yang dalam status lapse adalah ia kehilangan manfaat-manfaat yang seharusnya ia dapat dengan mengikuti program asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Walaupun ia telah melakukan pembayaran premi sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 akan tetapi pada beberapa bulan

terakhir ia telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menyebabkan polis asuransi jiwa miliknya masuk ke dalam status lapse dan ia kehilangan manfaat-manfaat dari program asuransi jiwa yang diikutinya.

Dapat dilihat bahwa status polis asuransi jiwa milik Astiang memang sudah dalam kondisi lapse bahkan sebelum ia meninggal dunia dan Astiang telah diinformasikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dan telah mengetahui bahwa polis asuransi jiwa miliknya dalam keadaan lapse. Tanpa ada upaya dari Astiang maupun Molly Situwanda untuk melakukan pemulihan polis asuransi jiwa tersebut, Molly Situwanda melakukan klaim atas asuransi jiwa tersebut. Padahal sejak awal pemberitahuan mengenai status polis yang masuk ke dalam keadaan lapse tidak ada upaya untuk memulihkan status polis asuransi jiwa tersebut dan pada saat polis sudah hampir 6 bulan setelah polis dalam keadaan lapse/tidak aktif dilakukan klaim asuransi tersebut oleh Molly Situwanda selaku penerima manfaat dari polis asuransi tersebut. Klaim tersebut tentu ditolak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life, karena status polis memang sudah dalam keadaan tidak aktif/lapse sehingga perjanjian pertanggungan tersebut berakhir akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Astiang yaitu tidak melakukan pembayaran premi kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Dengan berakhirnya polis asuransi jiwa tersebut maka Molly Situwanda selaku penerima manfaat dari polis asuransi jiwa tersebut juga kehilangan haknya yaitu menerima dan mengklaim uang pertanggungan apabila tertanggung yang dalam kasus ini adalah Astiang atau suami dari Molly Situwanda meninggal dunia. Uang pertanggungan tersebut sebesar Rp. 270.000.000,- akan tetapi Molly Situwanda tidak dapat mengklaim uang pertanggungan tersebut karena perjanjian pertanggungan jiwa yang diikuti oleh suaminya yaitu Astiang berakhir akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan yaitu tidak membayarkan premi pada waktu yang telah ditentukan.

Penolakan klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life memiliki alasan yang cukup kuat dan jelas. Hal tersebut karena polis asuransi jiwa milik suami dari Molly Situwanda sudah dalam keadaan lapse dan kehilangan *benefit* yang seharusnya didapatkan oleh Molly Situwanda selaku penerima manfaat dari polis asuransi yang diakibatkan oleh tidak adanya pembayaran premi kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life sejak tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Oktober 2018.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam suatu perjanjian asuransi jiwa, baik pihak pemegang polis (tertanggung) ataupun perusahaan asuransi (penanggung) memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak pemegang polis memiliki kewajiban utama untuk membayarkan premi kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk timbal balik dari pengalihan risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi. Apabila pemegang polis tidak membayarkan premi kepada pihak perusahaan asuransi, maka status polis asuransi milik pemegang polis akan masuk ke dalam *grace period*. Jika setelah masa *grace period* terlampaui maka status polis asuransi jiwa milik pemegang polis akan masuk dalam keadaan lapse/tidak aktif. Dalam keadaan polis yang tidak aktif/lapse karena tidak dilakukannya pembayaran tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi pemegang polis serta perusahaan asuransi. Bagi pemegang polis akibat hukum yang timbul adalah kehilangan hak-hak yang seharusnya ia peroleh dengan mengikuti program asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalah kehilangan hak untuk memperoleh uang pertanggungan apabila pemegang polis pada suatu saat meninggal dunia. Sehingga walaupun penerima manfaat mengajukan klaim pada saat pemegang polis meninggal, klaim tersebut akan ditolak karena status polis sudah dalam keadaan tidak aktif dan hak-hak yang seharusnya didapat oleh penerima

manfaat menjadi hilang. Dengan kata lain dengan tidak adanya pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis dalam jangka waktu yang ditentukan dalam polis asuransi, maka akan menyebabkan suatu perjanjian pertanggungan menjadi berakhir.

2. Bahwa pemegang polis asuransi jiwa yaitu Astiang memang telah melakukan tindakan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang dibuat dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak dibayarkannya premi asuransi jiwa miliknya sejak tanggal jatuh tempo yaitu 28 Desember 2016, yang menyebabkan dilakukannya pemotongan nilai investasi/unit untuk menutupi biaya premi dari polis asuransi jiwa tersebut. Akan tetapi pemotongan nilai investasi/unit tersebut hanya mampu untuk menutupi biaya premi sampai dengan periode 15 Oktober 2018 dan setelah periode tersebut tidak ada lagi pembayaran premi yang dilakukan oleh Astiang selaku pemegang polis kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Hal tersebut menyebabkan polis masuk ke dalam keadaan lapse/tidak aktif. Sampai Astiang selaku pemegang polis meninggal dunia tidak ada lagi pembayaran premi yang dilakukan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life.
3. Dalam kasus antara Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life dengan Molly Situwanda, Astiang selaku pemegang polis telah melakukan kelalaian dengan tidak melanjutkan pembayaran premi untuk polis asuransi jiwa miliknya sejak tanggal 28 Desember 2016, hingga membuat perusahaan asuransi melakukan pemotongan nilai investasi/unit dari polis asuransi miliknya akan tetapi pemotongan nilai investasi/unit tersebut hanya cukup untuk menutupi biaya premi sampai dengan periode 15 Oktober 2018 dan setelah tanggal tersebut tidak ada lagi pembayaran premi. Hal tersebut menyebabkan polis asuransi jiwa miliknya masuk ke dalam keadaan lapse, sehingga Astiang selaku pemegang polis dan Molly Situwanda selaku penerima manfaat kehilangan hak-haknya yang berasal dari polis asuransi

jiwa tersebut akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan penolakan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-ichi Life atas klaim yang dilakukan oleh Molly Situwanda memiliki alasan yang kuat dan jelas yaitu dikarenakan polis asuransi jiwa milik Astiang berada dalam status lapse/tidak aktif akibat tidak dilakukannya pembayaran premi. Dimana hal tersebut menyebabkan Molly Situwanda kehilangan hak-haknya yang berasal dari polis asuransi jiwa tersebut, termasuk hak untuk mengklaim dan memperoleh uang pertanggungan atas polis asuransi jiwa milik suaminya yaitu Astiang sebesar Rp. 270.000.000,-.

B. Saran

1. Bagi pemegang polis, sebaiknya lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan olehnya dalam suatu perjanjian asuransi serta harus dengan senantiasa melaksanakan kewajiban tersebut. Hal tersebut karena apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka pemegang polis akan dianggap melakukan tindakan wanprestasi. Apabila terjadi suatu tindakan wanprestasi pemegang polis akan kehilangan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemegang polis sendiri.
2. Bagi perusahaan asuransi, sebaiknya lebih menjelaskan secara jelas kepada pemegang polis dan juga penerima manfaat mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka dalam suatu perjanjian asuransi jiwa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Antasari, Rina dan Fauziah dan Muhamad Sadi Is. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. (Jakarta: Kencana , 2020).

Hayati, Sri. *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. (Yogyakarta: Andi, 2017).

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

_____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Sidharta, dkk. *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2018).

B. Artikel Jurnal Online

Agung, Anak Agung Gede, Ngakan Ketut Dunia dan I Ketut Markeling. “Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Penuntutan Klaim (Studi Pada Pt. Prudential Life Assurance Denpasar)”. Kertha Semaya. Vol. II No. 1 Tahun 2014. Indonesia. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

Yikwa, Irius. “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”. Lex Privatum. Vol.III No. 1 Tahun 2015. Indonesia. Diakses tanggal 28 Oktober 2020